



PUTUSAN

Nomor 41/Pid.B/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Zal Aidi als Aidi
2. Tempat lahir : P. Brandan
3. Umur/Tanggal lahir : 27/7 Mei 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Imam Bonjol NO. 98 Kel. Brandan Timur Baru Kec. Babalan Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Polri

Terdakwa Muhammad Zal Aidi als Aidi ditahan oleh:

1. Penuntut Umum (tahanan rumah), sejak tanggal 16 Januari 2017 sampai dengan tanggal 4 Februari 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri dalam Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 9 Februari 2017 sampai dengan tanggal 10 Maret 2017;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Maret 2017 sampai dengan tanggal 9 Mei 2017;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 41/Pid.B/2017/PN STB tanggal 25 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2017/PN STB tanggal 26 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Zal Aidi als Aidi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa diperoleh dari kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Zal Aidi als Aidi dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Plash disk yang isinya rekaman CCTV;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Vario BK 4912 PAV warna hitam tahun 2015 dengan Nora : MH1KF1118FK357518 dan Nosin : KF11E-1363617;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tanpa plat BK warna putih tahun 2015 dengan No. Rangka : MH3SE8810FJ248877 dan Nosin : E2R2E-0257629;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tanpa plat warna merah;
 - 1 (satu) buah baju warna abu-abu terdapat gambar bingkai kotak yang di dalam kotak tersebut terdapat gambar model wanita;
 - 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor Yamaha Mio J warna putih BK 6169 PAU, tahun 2015 dengan No. Rangka : MH3SE8810FJ248877 dan Nosin : E2R2E-0257629, an. Arum Tyas Prirachmanti dengan Nomor BPKB : L-07524773;
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Vario warna hitam BK 4912 PAV dengan Nora : MH1KF1118FK357518 dan Nosin : KF11E-1363617 an. Rani Lubis dengan No. STNK : 05902327;
 - 1 (satu) buah kaos oblong warna hijau lumut dengan tulisan "DIE MY DIERY"; Dipergunakan dalam berkas perkara an. Bima Aidil Putra Alias Bima;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan terdakwa telah melakukan perdamaian dengan korban;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula dan terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

D A K W A A N :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ZAL AIDI ALS AIDI pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 sekira Pukul 19.30 Wib atau dalam bulan Oktober tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Kampung Baru

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 41/Pid.B/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Brandan Timur Baru Kec. Babalan Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan", Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan Kampung Baru Kel. Brandan Timur Baru Kec. Babalan Kab. Langkat datang saksi BIMA AIDIL PUTRA ALS BIMA (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang baru terdakwa kenal waktu saksi BIMA AIDIL PUTRA ALS BIMA menawarkan sepeda motor Yamaha Mio warna putih Tahun 2015 BK 6169 PAU dan kemudian terdakwa dan saksi BIMA AIDIL PUTRA ALS BIMA pergi kerumah saksi BIMA AIDIL PUTRA ALS BIMA untuk mengambil sepeda motor Yamaha Mio warna putih Tahun 2015 BK 6169 PAU tersebut dan kemudian sepeda motor Yamaha Mio warna putih Tahun 2015 BK 6169 PAU tersebut terdakwa dan saksi BIMA AIDIL PUTRA ALS BIMA bawa pergi keliling-keliling ke Alur Dua untuk menawarkan sepeda motor tersebut kepada orang, tetapi tidak ada yang mau beli dan kemudian terdakwa dan saksi BIMA AIDIL PUTRA ALS BIMA pulang kerumah terdakwa dan saksi BIMA AIDIL PUTRA ALS BIMA dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna putih Tahun 2015 BK 6169 PAU dan sepeda motor tersebut terdakwa beli atau bayar kepada saksi BIMA AIDIL PUTRA ALS BIMA seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan 2 (dua) kali bayar tanpa dilengkapi dengan STNK atau juga BPKB, pertama terdakwa beri Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan keesokan harinya terdakwa berikan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi BIMA AIDIL PUTRA ALS BIMA.

Bahwa Perbuatan terdakwa dalam membeli sepeda motor Yamaha Mio warna putih Tahun 2015 BK 6169 PAU adalah tanpa seizin dari saksi korban NOOR SYAMSUL KHALISH TAJO dan akibat perbuatan terdakwa, saksi korban NOOR SYAMSUL KHALISH TAJO mengalami kerugian sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi didepan persidangan yang sebelum memberikan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 41/Pid.B/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan, saksi-saksi tersebut telah disumpah menurut tata cara dan agama yang dianutnya, dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Noor Syamsul Khalish Tajo Alias Acos:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dalam kasus Pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Bima dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa kejadian pencurian sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2016 sekira pukul 20.40 Wib di lapangan parkir futsal di jalan Gotong Royong Kel. Pelawi Selatan Kec. Babalan Kab. Langkat;
- Bahwa awalnya saksi memarkirkan sepeda motor Yamaha Mio J warna putih milik saksi di lapangan futsal dan konci kontak sepeda motor tersebut saksi letakkan di laci sepeda motor tersebut, lalu saksi masuk kedalam lapangan futsal, kemudian saksi bermain futsal bersama dengan teman-teman saksi, sekira pukul 20.40 Wib saksi ada melihat 2 (dua) orang yang sedang merokok dan duduk di sepeda motor tersebut, namun saksi tidak merasa curiga, setelah selesai bermain futsal tersebut ketika saksi mau pulang saksi lihat sepeda motor saksi sudah tidak ada diparkiran tersebut, lalu kami melakukan pencarian sepeda motor disekitaran lapangan futsal tetapi tidak ditemukan, tidak berapa lama datang pemilik futsal memanggil saksi dan ianya memperlihatkan kepada saksi CCTV pada saat sepeda motor saksi diambil oleh ke 2 (dua) orang yang tadinya merokok duduk di sepeda motor saksi;
- Bahwa tidak ada yang rusak pada sepeda motor saksi karena kunci kontaknya lengket;
- Bahwa kerugian saksi akibat kejadian tersebut sebesar Rp. ± Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa yang disita dari saksi adalah BPKB nya;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor saksi sepengetahuan saksi adalah Saudara Bima Aidil;
- Bahwa sepeda motor saksi yang diambil Bima Aidil, lalu Bima tertangkap dan menerangkan bahwa sepeda motor tersebut dijual kepada terdakwa ini dan sepeda motor tersebut didapatkan dari tangan terdakwa lalu Polsek Pangkalan Brandan melakukan penyitaan;
- Bahwa sepeda motor tersebut dijual Bima kepada terdakwa dengan harga Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor saksi sudah dapat setelah 3 (tiga) minggu hilang dan yang mengambilnya adalah Bima dan Raihan;
- Bahwa menurut keterangan Bima, sepeda motor tersebut dijual kepada terdakwa adalah untuk memperbaiki sepeda motornya;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 41/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa suka membeli sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor yang diambil Bima adalah merk Yamaha Mio J warna putih;
- Bahwa sepeda motor diambil di dalam parkir Futsal;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Syahrus Shiam Sam Alias Syahrus:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dalam kasus Pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Bima dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dengan perkara ini adalah tentang tindak pidana Pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Bima;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang bermain futsal;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2016 sekira pukul 20.40 Wib di lapangan parkir futsal di jalan Gotong Royong Kelurahan Pelawi Selatan Kec. Babalan Kabupaten Langkat, yang mana saksi waktu itu sedang bermain futsal setelah itu saksi istirahat keluar dari lapangan dan digantikan teman saksi, kemudian saksi duduk dibangku penonton, disaat saksi duduk, saksi melihat ada 1 (satu) orang duduk di atas sepeda motor Honda Vario warna hitam dan satu orang lagi duduk di atas sepeda motor Yamaha Mio Saudara Acos, lalu saksi masuk lagi ke dalam lapangan futsal dan bermain lagi, setelah selesai main futsal saat dilihat sepeda motor milik Acos sudah tidak ada lagi dan saksi curiga dengan orang yang saksi lihat tadi waktu duduk diatas sepeda motor milik Acos;
- Bahwa situasi parkir futsal tersebut dalam keadaan sepi;
- Bahwa setelah tahu hilang sepeda motor milik Acos, pemilik lapangan futsal tersebut datang dan menunjukkan CCTV nya dan terlihat ke 2 (dua) orang yang duduk di sepeda motor tersebut yang mengambil;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi FAHRUL ROZI Alias ROZI:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dalam kasus Pencurian sepeda motor yang dilakukan Bima dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan korban karena korban adalah teman saksi main futsal;
- Bahwa adapun kejadian hilangnya sepeda motor Acos tersebut pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2016 sekira pukul 20.40 Wib di lapangan parkir

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 41/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

futsal di Jalan Gotong Royong Kel. Pelawi Selatan Kec. Babalan Kab. Langkat, yang mana saat itu saksi bersama dengan korban main futsal;

- Bahwa saksi kenal dengan korban karena korban adalah teman saksi kerja di PT. Pertamina Gas;
- Bahwa saksi tahu sepeda motor milik korban adalah Yamaha Mio J warna putih BK 6169 PAU;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi Lisanul Fahmi SE:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dalam kasus Pencurian sepeda motor yang dilakukan Bima dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan penangkapan kepada terdakwa, namun pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2016 sekira puku 04.00 WIB terdakwa datang sendiri ke Polsek Pkl. Brandan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna putih;
- Bahwa terdakwa datang ke Polsek Pkl. Brandan adalah karena AIPTU W. Situmorang menghubungi terdakwa agar datang ke Polsek Pkl. Brandan oleh karena sepeda motor yang dibeli terdakwa dari Bima Aidil adalah hasil kejahatan yang mana sepeda motor tersebut adalah milik Noor Syamsul Khalish Tajo alais Acos;
- Bahwa awalnya saksi menanyakan kepada Bima Aidil Putra Alias Bima sepeda motor milik Acos yang diambilnya dari lapangan futsal dijual kepada siapa, dan Bima Aidil menjawab kepada terdakwa, lalu saksi Bima memberitahukan hal tersebut kepada AIPTU W Situmorang dan langsung menghubungi terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli oleh terdakwa dengan harga Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa belum pernah menampung barang curian;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Saksi Bima Aidil Putra Alias Bima :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016 sekitar pukul 19.30 WIB ketika saksi sedang duduk di warnet di Jalan Dempo Kel. Brandan Timur Kec. Babalan Kab. Langkat datang teman saksi yang bernama Raihan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam menjumpai

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 41/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, kemudian Raihan mengajak saksi jalan-jalan dan singgah di lapangan futsal hendak menonton orang yang bermain futsal Jalan Gotong royong;

- Bahwa setelah berada di lapangan futsal Raihan menunjuk ke arah salah satu sepeda motor yang terparkir dan mengatakan "apa itu yang kilat-kilat?", lalu saksi turun dari atas sepeda motor dan melihat ke arah yang ditunjuk oleh Raihan dan ternyata yang ada di kantong stang sebelah kanan sepeda motor tersebut adalah kaca mata bukan handphone yang seperti dugaan saksi, lalu saksi melihat ke kantong stang sebelah kiri dan melihat ada kunci sepeda motor;
- Bahwa kemudian saksi memanggil Raihan dan setelah Raihan datang saksi mengatakan dengan berbisik "kunci keretanya ada" dan Raihan mengatakan "biar kuputar kereta" lalu Raihan pergi ke sepeda motornya dan memutar sepeda motornya ke arah jalan keluar dan menunggu saksi;
- Bahwa kemudian saksi mengambil kunci sepeda motor dari dalam kantong stang sepeda motor sebelah kiri dan menghidupkan dengan cara menstater dan membawa sepeda motor Yamaha Mio warna putih tersebut dan bersama-sama Raihan meninggalkan lapangan futsal dan saksi membuang kaca mata yang ada di kantong sebelah kanan di Jalan Gotong Royong kemudian saksi bersama Raihan sama-sama pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2016 sekitar pukul 21.00 WIB saksi pergi ke tempat terdakwa menggunakan sepeda motor yang diambil saksi dari parkir lapangan futsal tersebut, dan menjualnya seharga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah), terdakwa membayar dengan kontan seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya akan diberikan terdakwa esok harinya;
- Bahwa kemudian saksi pergi ke warnet di Jl. Dempo dan menggunakan uang tersebut untuk bermain foker sejumlah Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebanyak Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) digunakan saksi untuk makan dan minum;
- Bahwa selanjutnya besok harinya saksi menerima sisa uang penjualan sepeda motor tersebut dari terdakwa sebanyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan digunakan oleh saksi untuk memperbaiki sepeda motor Honda Mio miliknya di bengkel dan saat berada di bengkel tersebut saksi ditangkap oleh polisi dari Polres Langkat;
- Bahwa pada saat saksi menjual sepeda motor tersebut kepada terdakwa saksi menyampaikan jika sepeda motor tersebut tidak memiliki surat-surat

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 41/Pid.B/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan sama sekali, namun terdakwa tetap membeli sepeda motor tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2016 sekira pukul 19.30 Wib di Jalan Kampung Baru Kel. Brandan Timur Baru Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat Bima datang kepada terdakwa seseorang yang bernama Bima yang baru terdakwa kenal, kemudian menawarkan sepeda motor kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Bima pergi ke rumah Bima untuk mengambil sepeda motor tersebut, lalu terdakwa dan Bima menawarkan sepeda motornya kemana-kemana tapi tidak ada yang mau, setelah itu terdakwa dan Bima pun pulang dengan menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa, terdakwa membelinya dengan harga Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi masih terdakwa bayar sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan pada keesokan harinya terdakwa bayar kembali Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kepada Bima;
- Bahwa saat sepeda motor tersebut digadaikan Bima kepada terdakwa, tidak ada dilengkapi STNK atau juga BPKB nya;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah membeli sepeda motor yang tidak ada surat-suratnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini antara yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016 sekitar pukul 20.40 WIB saksi Bima Aidil bersama dengan Raihan telah mengambil sepeda motor Yamaha Mio warna putih BK 6169 PAU tahun 2015 dengan Nomor Rangka: MH3SE8810FJ248877 dan Nomor Mesin: E3R2E-0257629 milik Nooe Syamsul Khalish Tajo Alias Acos di parkir lapang futsal di Jl. Gotong Royong Kel. Pelawi Selatan Kecamatan Babalan Kab. Langkat;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 41/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2016 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Kampung Baru Kel. Brandan Timur Baru Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, Bima mendatangi terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa dan Bima pergi ke rumah Bima untuk mengambil sepeda motor tersebut, lalu terdakwa dan Bima menawarkan sepeda motornya kemana-kemana tapi tidak ada yang mau;
- Bahwa kemudian terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan kesepakatan terdakwa membayar pada malam itu sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan pada keesokan harinya terdakwa bayar kembali Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kepada Bima;
- Bahwa saat sepeda motor tersebut digadaikan Bima kepada terdakwa, tidak ada dilengkapi STNK atau juga BPKB nya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 480 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa barang siapa menunjuk orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya **"BARANG SIAPA"** atau **"HIJ"** adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/**dader** atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi didepan persidangan, keterangan terdakwa, berikutnya Surat Dakwaan dan Tututan Pidana

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 41/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitas pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan dan membenarkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Stabat adalah terdakwa Muhammad Zal Aidi als Aidi maka jelaslah sudah pengertian "**Barang Siapa**" sehingga Majelis berpendirian Unsur "**BARANG SIAPA**" telah terpenuhi;

Ad.2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa anasir-anasir yang terkandung dalam unsur ke-2 ini adalah bersifat alternatif sehingga jika salah satu anasir terbukti maka jika salah satu unsur terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan dari keterangan saksi yang bersesuaian dengan terdakwa yakni:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016 sekitar pukul 20.40 WIB saksi Bima Aidil bersama dengan Raihan telah mengambil sepeda motor Yamaha Mio warna putih BK 6169 PAU tahun 2015 dengan Nomor Rangka: MH3SE8810FJ248877 dan Nomor Mesin: E3R2E-0257629 di parkiran lapang futsal di Jl. Gotong Royong Kel. Pelawi Selatan Kecamatan Babalan Kab. Langkat;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2016 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Kampung Baru Kel. Brandan Timur Baru Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, Bima mendatangi terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa dan Bima pergi ke rumah Bima untuk mengambil sepeda motor tersebut, lalu terdakwa dan Bima menawarkan sepeda motornya kemana-kemana tapi tidak ada yang mau;
- Bahwa kemudian terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan kesepakatan terdakwa membayar pada malam itu sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan pada keesokan harinya terdakwa bayar kembali Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kepada Bima;
- Bahwa saat sepeda motor tersebut ditawarkan Bima kepada terdakwa, tidak ada dilengkapi STNK atau juga BPKB nya;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 41/Pid.B/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur membeli atau menerima gadai telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, sehingga unsure ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan bahwa:

- Bahwa ketika saksi Bima Aidil menawarkan kepada terdakwa untuk membeli sepeda motor Yamaha Mio warna putih BK 6169 PAU tahun 2015 dengan Nomor Rangka: MH3SE8810FJ248877 dan Nomor Mesin: E3R2E-0257629 tersebut, saksi Bima Aidil telah menjelaskan bahwa Bima Aidil tidak memiliki surat-surat apapun;
- Bahwa sebelum terdakwa membeli sepeda motor tersebut, terdakwa dan saksi Bima Aidil telah berkeliling menawarkan kepada orang-orang untuk membeli sepeda motor tersebut namun tidak ada yang bersedia membelinya;
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut seharga Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah, harga yang tidak pantas untuk 1 (satu) unit sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa terdakwa mengetahui atau patut menyangka bahwa sepeda motor tersebut diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan” telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan terdakwa, maka sudah cukup beralasan menurut hukum, untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana “Penadahan” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah akan tetapi dengan memperhatikan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, karena terdakwa berada dalam tahanan, maka terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan sampai terdakwa habis menjalani hukumannya;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 41/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti untuk selanjutnya akan ditentukan statusnya didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa untuk memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Terdakwa adalah seorang anggota Polisi yang seharusnya bertugas mengayomi masyarakat;
- Terdakwa dapat memperburuk citra Polisi sebagai penegak hukum;

Keadaan Yang Meringankan :

- Bahwa terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Bahwa terdakwa telah melakukan perdamaian dengan saksi korban Noor Syamsul Khalish Tajo Als Acos;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 41/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dan dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 480 ke-1 KUHPidana, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Zal Aidi als Aidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Plash disk yang isinya rekaman CCTV dikembalikan kepada Noor Syamsul Khalis Tajo als Acos;
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor yamaha Mio warna putih tanpa plat BK warna putih tahun 2015 dengan nomor rangka MH3SE8810FJ248877 dan Nosin : E2RE-0257629, dikembalikan kepada Arum Tyas Priracmanti;
 - 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor yamaha mio J warna putih BK 6169 PAU, tahun 2015 dengan No Rangka MH3SE8810FJ248877 dan Nosin: E2RE-0257629. An. Arum Tyas Priracmanti dengan nomor BPKB : L-07524773, dikembalikan kepada Arum Tyas Priracmanti;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Vario BK 4912 PAV warna hitam 2015 dengan Nara: MH1KF1118FK357518 dan Nosin; KF11E-1363617, dikembalikan kepada Riani Lubis;
 - 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda Motor Honda Vario Warna hitam BK 4912 PAV dengan Nara: MH1KF1118FK357518 dan Nosin; KF11E-1363617 An.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 41/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RANI LUBIS dengan No. STNK : 05902327, dikembalikan kepada Riani

Lubis;

- 1 (satu) buah kaos oblong warna hijau limut dengan tulisan " DIE MY DIERY", dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio tanpa plat BK warna merah, dikembalikan kepada Bima Putra Aidil Alias Bima;
- 1 (satu) buah baju warna abu - abu terdapat gambar bingkai kotak yang didalam kotak tersebut gambar model wanita, dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 10 April 2017, oleh kami, Rosihan Juhriah Rangkuti, SH., MH, sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara Surya D. Br. Nadeak, SH., MH, dan Rifa'I, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapta Putra Sembiring, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Utami Filiandini, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri langkat dan dihadapan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara S.D. Br. Nadeak, SH., MH

Rosihan Juhriah Rangkuti, SH., MH

Rifa'I, SH

Panitera Pengganti,

Sapta Putra Sembiring, SH., MH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 41/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)